

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN METODE E-TILANG  
DALAM PENEGAKAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS  
(Studi Penelitian di Polres Blora)**

**TESIS**



**R U S T A M**

N.I.M : 20302000109  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN METODE E-TILANG  
DALAM PENEGAKAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS  
(Studi Penelitian di Polres Blora)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**R U S T A M**

N.I.M : 20302000109

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN METODE E-TILANG  
DALAM PENEGAKAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS  
(Studi Penelitian di Polres Blora)**

**TESIS**


Oleh :

**R U S T A M**

NIM : 20302000109

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-0205

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-0202

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN METODE E-TILANG  
DALAM PENEGAKAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS  
(Studi Penelitian di Polres Blora)**

**TESIS**

Oleh :

**R U S T A M**

NIM : 20302000109  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **19 Mei 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.  
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSTAM, SH

Nim : 20302000109

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN METODE E-TILANG  
DALAM PENEGAKAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa tidak akan melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Juni 2022

Yang menyatakan



( RUSTAM, SH )

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSTAM, SH

NIM : 20302000109

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

### EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN METODE E-TILANG DALAM PENEGAKAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Juni 2022

Yang menyatakan



( RUSTAM, SH )

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN METODE E-TILANG DALAM PENEGAKAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Penelitian di Polres Blera)” yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas.



Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis, (2) efektivitas penerapan E-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas, (3) faktor penghambat yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan E-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang; sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
- 2) Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
- 3) Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;



- 4) Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
- 5) Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Maret 2022

Penulis

**Rustam**

## ABSTRAK

Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis, (2) efektivitas penerapan E-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas, (3) faktor penghambat yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan E-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) CCTV dikategorikan sebagai peralatan Elektronik yang digunakan dalam upaya tilang yang saat ini digunakan dalam mengungkap pelanggaran dibidang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah sesuai jika dikaitkan/dijadikan sebagai peraturan tilang melalui CCTV saat ini, seperti yang telah disebutkan mengenai Pasal-pasal dan Undang-undang lain bahwa dasar peraturan tilang melalui CCTV efektif digunakan dan memiliki dasar yang jelas dengan inti yang sama antara peraturan/dasarnya. (2) Implementasi sinergitas pelayanan publik sistem tilang secara online terhadap penanganan penyelesaian pelanggaran lalu lintas mulai dari kepolisian hingga tahap sidang pengadilan telah menerapkan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui kecanggihan sistem komputerisasi yang terhubung dengan seluruh jaringan ATM BRI yang ada sehingga masyarakat tidak harus mendatangi kantor kejaksaan maupun pengadilan hanya untuk menyelesaikan permasalahannya dan tanpa harus mengikuti sidang pengadilan dengan melakukan sistem pembayaran elektronik atau *e-commerce*. (3) EDC sebagai sarana pelayanan aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda perlu di hadirkan dalam setiap penggunaan aplikasi e-tilang namun kenyataannya, edc masih belum terdapat di setiap pos penindakan pelanggaran lalu lintas, hanya terdapat 1 pos dari 6 pos yang menggunakan EDC, hal ini perlu di perhatikan oleh pimpinan terhadap eksistensi penggunaan aplikasi e-tilang.

**Kata Kunci: Efektivitas Hukum, E-Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas.**

## **ABSTRACT**

*The application of E-tickets is a good step taken by the police in realizing public services to be more effective, efficient, transparent and accountable. Prioritizing professional services in order to increase public trust in the National Police agency and increase public participation in law enforcement, especially in traffic violations where the community is the legal subject of incidents on the highway.*

*This study aims to examine and analyze (1) the role of the Prosecutor's Office in handling criminal acts of corruption in a juridical manner, (2) the effectiveness of the application of E-tickets in the enforcement of traffic violations, (3) the inhibiting factors that affect the operation of the E-ticketing policy in criminal enforcement. traffic violations.*

*The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The results of the study can be concluded: (1) CCTV is categorized as Electronic equipment used in ticketing efforts that are currently used in uncovering violations in the field of Traffic, Law Number 22 of 2009 is appropriate if it is linked/used as a ticketing regulation through CCTV at this time, as has been mentioned regarding other articles and laws that the basis for the regulation of ticketing through CCTV is effectively used and has a clear basis with the same core between the regulations/basics. (2) The implementation of the synergy of online ticketing system public services for handling traffic violation settlements from the police to the court trial stage has implemented the settlement of traffic violation cases through a sophisticated computerized system that is connected to the entire existing BRI ATM network so that people do not have to go to the office. the prosecutor's office or the court only to solve the problem and without having to attend a court hearing by conducting an electronic payment system or e-commerce. (3) EDC as a service facility for e-ticketing applications in payment of fines needs to be present in every use of e-ticketing applications but in fact, EDC is still not available at every traffic violation enforcement post, there is only 1 post out of 6 posts that use EDC, this needs to be considered by the leadership of the existence of the use of the e-ticket application.*

**Keywords: Legal Effectiveness, E-Tickets, Traffic Violations.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
a. Efektivitas .....	12
b. Hukum .....	13
c. Metode .....	13
d. E-Tilang .....	14
e. Pidana.....	15
f. Pelanggaran .....	16
F. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Penegakan Hukum .....	16
2. Teori Efektivitas Hukum .....	19
G. Metode Penelitian.....	23

1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	23
3. Sumber Data .....	23
4. Metode Pengumpulan Data .....	24
5. Metode Penyajian Data.....	26
6. Metode Analisis Data .....	26
H. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Lalu Lintas .....	28
B. Tinjauan Umum Pidana Pelanggaran.....	32
1. Pengertian Pidana.....	32
2. Pengertian Pelanggaran.....	34
3. Pelanggaran Lalu Lintas.....	37
C. Tinjauan Umum E-Tilang .....	45
D. Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Substansi Yuridis Kebijakan Formulatif Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dengan Menggunakan E-Tilang .....	52
B. Efektivitas Penerapan E-tilang dalam Penegakan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	69
C. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Bekerjanya Kebijakan E-tilang dalam Penegakan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	90

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.<sup>1</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.<sup>2</sup> Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

<sup>2</sup> Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>

<sup>3</sup> Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>



Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>4</sup>

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat harus berdasar pada hukum, serta setiap warga negara harus menaati hukum. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>5</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pengaturan hukum pidana yaitu pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang seharusnya dan perbuatan-perbuatan yang dilarang, selanjutnya terhadap subjek hukum yang melanggar ketentuan hukum maka dikenakan sanksi pidana. Dengan adanya hukum

---

<sup>4</sup> Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Cet.ke-11, 2010, hlm. 5

<sup>5</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm 7

pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Adapun perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana dalam penulisan ini adalah sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan pidana bagi setiap pelanggar lalu lintas diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang dewasa ini tengah ditingkatkan oleh pemerintah, terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat setempat. Dengan berkembangnya ekonomi masyarakat menjadikan alat transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Namun pada sisi lain meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya tersebut melahirkan berbagai permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan.

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan padat penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan

lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

Untuk mencegah hal tersebut diatas maka diperlukanya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara, ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka kepolisian sebagai organisasi penegak hukum berperan penting dalam menegakkan aturan hukum pidana mengenai lalu lintas, oleh karena itu dapat pula dikemukakan bahwa kepolisian sebagai pintu gerbang penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Kabib Nawawi pada intinya menerangkan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum, maka dalam hal penegakan hukum, kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

Dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari kepolisian sebagai institusi penegak hukum maka hal tersebut merupakan bentuk dari pemidanaan. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah terbukti berbuat kejahatan tidak lagi mengulangnya serta orang lain takut melakukan kejahatan serupa”.<sup>7</sup>

Mengenai penegakan hukum dalam penanganan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “penegakan hukum yang dimaksud meliputi

---

<sup>6</sup> Kabib Nawawi, *Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional, Inovatif*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2010, hlm. 1

<sup>7</sup> M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty dan Nys Arfa, *Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 2

penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas”. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, maka semakin berkembang pula kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat menghendaki pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintahan yang dilakukan secara transparan dan akuntable. Sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentunya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dicapai dengan memberikan pelayanan yang berkualitas.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang

dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu: (1). Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; (2). Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera; dan (3). Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan.

Sejalan dengan Kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13 Juli 2016 lalu, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengusung terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis teknologi informasi (TI), kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya Pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-



tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.<sup>8</sup>

Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis di tetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar.<sup>9</sup>

Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.

---

<sup>8</sup> Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*.Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No.4, 2017, hlm. 742-766

<sup>9</sup> Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia, Vol.1 No.1, hlm.52-60



Pemberlakuan *Elektronik-Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penegakan hukum mengenai lalu lintas didasarkan pada Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lalu dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ada perluasan alat bukti yang ditentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga dokumentasi elektronik atau foto yang didapat dari CCTV dapat dijadikan alat bukti terhadap pelanggaran lalu lintas.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas.

Masih cukup tingginya pelanggaran lalu lintas khususnya di sekitar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) tentu dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam berkendara di jalan raya, serta dipengaruhi pula oleh tindakan kepolisian dalam menegakkan aturan hukum bagi setiap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai efektifitas penegakan hukum tilang elektronik bagi pelanggaran lalu lintas, dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul "**Efektivitas Hukum Penerapan Metode E-Tilang Dalam Penegakan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Polres Blora)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana substansi yuridis kebijakan formulatif penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan E-Tilang?
2. Bagaimana efektifitas penerapan E-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas?
3. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan E-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis substansi yuridis kebijakan formulatif penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan E-Tilang;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penerapan E-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan E-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, terkait dengan

efektivitas penerapan e-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, bagi aparaturnya penegak hukum untuk bisa menambah sebuah wawasan keilmuan bidang hukum pidana dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi yudikatif untuk bisa menghasilkan sebuah proses hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk bisa menghasilkan sebuah hasil dari proses hukum dengan berdasarkan nilai keadilan hukum dan kepastian hukum;
- b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Kerangka Konseptual

### a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara

dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).<sup>10</sup> Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan.<sup>11</sup>

b. **Hukum**

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah atau larangan ) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.<sup>12</sup> Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman. Hukum adalah

---

<sup>10</sup> Nasution, *Sosiologi pendidikan*, Jakarta, Bumi aksara, 1983, hlm 56

<sup>11</sup> Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, 1988, hlm 2

<sup>12</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 21.

peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

### c. Metode

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Greek*”, yakni “*Metha*” berarti melalui, dan “*Hodos*” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>13</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta, bahwa “metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya. Ahmad Tafsir juga mendefinisikan bahwa metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian “cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Ungkapan “paling tepat dan cepat” itulah yang membedakan *method* dengan *way* (yang juga berarti cara) dalam Bahasa Inggris”.<sup>14</sup>

### d. E-Tilang

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak Kepolisian dalam manajemen

---

<sup>13</sup> Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Buna Aksara, 1987, hlm 97

<sup>14</sup> Ahmad Tafsir, *Metodologi pengajaran Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996, hlm 34

administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak Kepolisian dan yang kedua adalah pihak Kejaksaan. Pada sisi Kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak Kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada e-tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada Pengadilan dan Kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

**e. Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Moeljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk Menentukan



perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

**f. Pelanggaran**

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>17</sup> Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

---

<sup>15</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010, hlm.11

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm 33

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002,

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang berhadapan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>18</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>19</sup> Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

#### a) Faktor Hukumnya sendiri

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara

---

<sup>18</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 32

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 33

vertical maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, Bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-perundangan itu.

b) Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan disini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Bila di dalam kenyataanya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

c) Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang telah direnggut oleh orang lain. Maka dari itu masyarakat sangat berperan penting dalam penegakan hukum tersebut. Bilama masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, dan masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melindungi kepentingannya tersebut maka penegakan hukum tidak berlangsung.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah hal yang sudah melekat dan mandarah daging pada masyarakat Indonesia. Kebudayaan inilah yang mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat mereka berhubungan dengan orang lain. Inilah yang membuat kebudayaan menjadikannya suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.<sup>20</sup>

Kelima faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat, juga merupakan tolak ukur daripada keefektivan penegakan hukum yang ada.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>21</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya Jadi efektifitas hokum menurut pengertian di atas

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5

<sup>21</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12.

mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hikum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>22</sup>

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976, hlm. 40

menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang



mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 48

secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;

- b. Hasil penelitian ahli hukum;
  - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
  - b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Kepolisian Resor Blora.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka

diperlukan wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Kepolisian Resor Blora.

## 2) Data Sekunder

### Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi

data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>24</sup>, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Lalu Lintas, Tinjauan Umum Pidana Pelanggaran, Tinjauan Umum E-Tilang, Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) substansi yuridis kebijakan formulatif penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan E-Tilang, (2) efektivitas penerapan E-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas, (3) faktor penghambat yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan E-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Lalu Lintas

Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Namun bila berbicara tentang lalu lintas, pastilah angkutan jalan sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>25</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak, dan lain-lain. Lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,

---

<sup>25</sup> Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.<sup>26</sup> Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu: “Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya)”.<sup>27</sup>

Lalu lintas (Traffic) diartikan “*pederstrians, riddin, or herded animals, vehicles stresscass and other conveyences either singly to together while using any highway for porposes of trafe*” (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau

---

<sup>26</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 396

<sup>27</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990



digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya..<sup>28</sup>

Dalam rangka mendukung terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa dijadikan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut, lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Berikut definisi dari pengertian lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Pasal 1 ayat (2):

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Pasal 1 ayat (3):

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pasal 1 ayat (4):

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 1 ayat (6):

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah Ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat

---

<sup>28</sup> Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, Jakarta: Bina Cipta, 1996, hlm. 8.

pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Pasal 1 ayat (7):

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 1 ayat (23):

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Dari beberapa pengertian dan definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas, Satuan Lalu Lintas yang merupakan bagian pada unsur kepolisian memiliki fungsi meliputi kegiatan ketertiban dalam berlalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

## B. Tinjauan Umum Pidana Pelanggaran

### 1. Pengertian Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>29</sup>

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaar feit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>30</sup> Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 69.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco, 1981, hlm. 12.

<sup>31</sup> Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* (judul asli : *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, hlm. 72.

Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan *strafbaar feit*. Istilah-istilah ini terdapat di dalam:

- 1) Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 Pasal 14 ayat 1;
- 2) Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No.1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan sipil;
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.2 Tahun 1951;
- 4) Hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.16 Tahun 1951 Pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;
- 5) Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1953 Pasal 129 tentang pemilihan umum;
- 6) Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955 Pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi;

- 7) Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana.<sup>32</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup> Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat digunakan istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit: Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>34</sup>

## **2. Pengertian Pelanggaran**

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui

---

12. <sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997, hlm.

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, cet.VI, hlm. 54.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 55

setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.<sup>35</sup> Apapun alasan pembenarantaran kejatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>37</sup>

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran”

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 71

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 53

<sup>37</sup> Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40



adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>38</sup>

Mengenai pelanggaran menurut para ahli diatas, adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.<sup>39</sup>

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie van Toelichting* (pada WVS dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipiiil), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang. Pandangan penulis mengemukakan bahwa perbedaan kedua istilah menurut *Memorie van Toelichting* tersebut mempunyai perbedaan ciri- ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas

---

<sup>38</sup> Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989, hlm 74

<sup>39</sup> Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1985, hlm,86.



hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana.

Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaran yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum.

### **3. Pelanggaran Lalu Lintas**

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.<sup>40</sup> Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu

---

<sup>40</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm 556.

kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>41</sup>

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>42</sup>

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993. Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1) Pelanggaran Berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2) Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

3) Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor

Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara pengandungan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan

dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

#### Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana



dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 285

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 291

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### **C. Tinjauan Umum E-Tilang**

Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tilang yang dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Sudikno Mertokusumo menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial.<sup>43</sup> Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.<sup>44</sup>

Dalam pelaksanaan tilang Polisi memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Setelah itu Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di pengadilan pada waktu yang telah tertera di Pengadilan. Atau jika menolak kesalahan yang didakwakan dapat meminta slip merah.

---

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 76

<sup>44</sup> Junef Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 58

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan. Dalam kegiatan penanggulangan pelanggaran dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan program dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu tilang elektronik (E-Tilang).

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Satuan Lalu Lintas Polres Mataram sejak tanggal 13 Maret 2017 mulai melaksanakan sistem penilangan secara elektronik (E-Tilang). Program E-tilang sendiri merupakan program prioritas utama Kapolri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang

menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah;
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan;
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang;
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke-3 kalinya melakukan penangkapan;
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

Penerapan *E-Tilang* memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme *E-Tilang* atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan *sign in* sesuai

dengan *user* dan *password* yang dimiliki.

#### **D. Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam**

Berkenaan dengan tiga faktor sebagai kendala utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum, untuk mencapai supremasi hukum, telah menjadi penyebab terpuruknya Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik dan sosial. Untuk mengantisipasi keterpurukan tersebut, maka alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah “pendekatan agama dan moral”. Satu-satunya jalan untuk mengantisipasi tiga kendala yang dikemukakan di atas adalah kembali pada dasar agama dan moral.

Agama dan moral (aqidah dan akhlaq) tidak dapat terpisah dalam pengamalan hukum, karena agama tanpa moral tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebaliknya moral tanpa agama tidak akan dapat terkendali. Dengan kata lain, perlunya keseimbangan antara zikir, fikir dan amaliyah. Sebab dengan agama akan terbentuk kualitas moral (moral *intelligent*) seseorang seperti sabar, jujur, adil, berani, bertanggung jawab, ikhlas. Selanjutnya melalui moral tersebut mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah SWT, secara baik dan benar sebagai pengabdian kepada-Nya, karena dengan demikianlah seseorang dapat mengendalikan diri dari segala pengaruh kehidupan materialistik, yang mendorong untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, melalui pendekatan agama dan moral seseorang dapat memotivasi dirinya untuk menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan



ajaran agama seperti korupsi, kolusi, nepotisme, membunuh, memberontak, minum-minuman keras dan merusak lingkungan.

Dalam Al-Quran, Tuhan meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman-Nya seperti Surah An-Nisa ayat

58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾  
﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Surah An-Nisaa Ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾  
﴿١٣٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.



Mencermati makna yang terkandung pada ayat diatas, maka ayat 58 adalah dasar kejujuran untuk menegakkan hukum yakni kepada siapa hukum itu ditujukan, sedang pada ayat 135 adalah dasar keberanian penegak hukum untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang dihukum. Namun untuk menegakkan keberanian dalam pelaksanaan hukum, harus ditunjang dengan sifat sabar, sebab pada dasarnya orang yang bersabar dalam menegakkan kebenaran dari Allah akan dilindungi oleh Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 153:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ  
الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dalam menghadapi musibah dengan sikap tabah dan mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar.

Bersabar menurut ayat diatas adalah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan aktifitasnya. Kesabaran merupakan senjata untuk mencapai suatu kebenaran dan kesuksesan. Untuk itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib R.A. yang artinya: "Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh".

Dari ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib R.A. diatas, dijadikan sebagai landasan masing-masing pihak bahwa kesabaran adalah salah satu sifat termulia dan merupakan sumber keberanian dan kejujuran, sedangkan kejujuran dan keberanian adalah inti dari penegakan hukum dalam arti supremasi hukum. Tegasnya, penegakan hukum dapat tercapai jika dalam pelaksanaannya dilandasi nilai-nilai agama dan moral, walaupun masyarakat Indonesia miskin jika agama dan moral baik, tidak akan

berbuat kejahatan, katakanlah lebih baik krisis ekonomi daripada krisis agama dan moral. Sebab pelanggaran seseorang terhadap hukum tidak hanya karena faktor sanksi atau hukuman, tetapi yang utama adalah faktor konsekuensi (dosa).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Substansi Yuridis Kebijakan Formulatif Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dengan Menggunakan E-Tilang**

Lalu lintas (*Traffic*) diartikan “*pederstrians, riddin, or herded animals, vehicles strescass and other conveyences either singly to together while using any highway for porposes of trafe*” (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya.<sup>45</sup>

Dalam rangka mendukung terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa dijadikan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan

---

<sup>45</sup> Djajoesman, *Op.Cit*, 1996, hlm. 8.

meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut, lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan.

Sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas, Satuan Lalu Lintas yang merupakan bagian pada unsur kepolisian memiliki fungsi meliputi kegiatan ketertiban dalam berlalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.<sup>46</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, 2000, cet.VI, hlm. 71

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 53

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>48</sup>

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993. Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

---

<sup>48</sup> Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Op.Cit*, 1989, hlm 74

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

#### **Pasal 279**

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 280**

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 281**

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### **Pasal 283**

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 284**

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 285**

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 291**



- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 293**

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 294**

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 297**

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### **Pasal 302**

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tilang yang dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Sudikno Mertokusumo menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap



kaidah sosial.<sup>50</sup> Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Infrastruktur sistem dan standarisasi di dalam membangun organisasi menjadi bagian penting dalam wahana perubahan ke depan dalam mewujudkan kualitas kinerja personil Polri secara profesional yang erat kaitannya pada pelayanan public sebagai suatu paradigma baru dalam penyelenggaraan pelayanan Kepolisian melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan harapan adanya perubahan *mind set, culture set* dan terbangunnya system yang terintegrasi dan kinerja yang berkualitas.<sup>51</sup>

Hal ini sejalan dengan program prioritas ke- 3 Kapolri yakni peningkatan profesionalisme anggota Polri sebagai salah satu dari penjabaran program Nawacita Kabinet Kerja Jokowi-JK. Profesionalisme disektor pelayanan publik akan terwujud apabila dilakukannya perubahan budaya pelayanan dengan sasaran terbangunnya penguatan institusi (*institution strengthening*) untuk pemantapan soliditas, terobosan kreatif (*creative breakthrough*) untuk peningkatan profesionalisme, dan peningkatan integritas (*integrity improvement*) untuk akselerasi revolusi mental. Hal ini dapat dideskripsikan pada gambar postur Polri yang professional melalui perubahan budaya pelayanan di bawah ini:

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, 2007, hlm. 76

<sup>51</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

**Proses *institution strengthening*, *creative breakthrough* dan *integrity improvement* untuk mewujudkan profesionalisme**



Profesionalisme di bidang pelayanan publik perlu menjadi perhatian mengingat pelaksanaan pelayanan saat ini belum memenuhi standar yang efektif efisien dimana akan menjadi salah satu pemicu terjadinya keterlambatan pelayanan atau ketidakpastian dan muncul keresahan masyarakat yang berujung pada terbukanya peluang untuk melakukan penyimpangan dalam menepis ketidakpastian maupun keresahan masyarakat itu sendiri sehingga belum mampu untuk mengakselerasi Polri professional penggerak revolusi mental dan Pelopor tertib sosial (*program quick wins ke-6*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AKP Edi Sukanto, selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Blora menjelaskan bahwa penataan infrastruktur atau penataan sistem tata kelola penanganan pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi dan kebijakan Grand Strategi Polri 2005-2025 (*Public Trust Building*, *Partnership Building*, dan *Strive For Excellence*) yang diperkuat dengan Renstra Polri Tahun 2015-2019 yang meliputi antara lain: Pertama, terpenuhinya Alpakam/

Almatsus Polri guna mendukung penguatan tupoksi Polri. Kedua, terbangunnya postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan *mind set* dan *culture set*. Ketiga, terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal. Polri telah melakukan berbagai upaya peningkatan standar kinerja secara berkelanjutan (*sustainable*) dengan menggulirkan tarobosan kreatif (*creative breakthrough*) dan system pelayanan sejalan dengan Renstra Polri yang telah berlanjut saat ini, khususnya pada pelaksanaan penanganan pelanggaran melalui sistem *E-Tilang*.<sup>52</sup>

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna jalan, pemerintah melalui lembaga Polri yang menjadi alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum sebagaimana yang diatur dan diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Ketika melaksanakan tugas pokok tersebutlah Polri tak luput dari pandangan berbagai penilaian positif dan negatif dari masyarakat terhadap kinerjanya. Baik buruknya citra Polri juga tergantung dari berbagai bentuk sikap masyarakat (apatis, reaktif, kritis atau telah puas atas kinerja Polri selama ini). Sebagaimana diketahui dari sistem hukum nasional, di luar Polri terdapat institusi lain yang diberi

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Munculnya kesan bahwa anggota Polri kurang professional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya selaku aparat penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sejatinya tidak dapat dibebankan kepada anggota/institusi Polri semata, namun dipengaruhi pula oleh faktor eksternal, diantaranya koordinasi yang lemah dan kurangnya sinergitas antar instansi penegak hukum lainnya. Akibat lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum tersebut menyebabkan munculnya kekuatan tarik menarik kewenangan antara instansi penegak hukum yang pada akhirnya bermuara pada melemahnya proses penegakan hukum secara keseluruhan.<sup>53</sup>

Kondisi lemahnya koordinasi dan kurangnya sinergitas antar instansi penegak hukum beserta para pemangku kepentingan lainnya dapat dipastikan juga akan menimbulkan dampak persepsi negatif dari masyarakat terkait kinerja Lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum (termasuk aparat penegak hukum). Seperti halnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas/tilang selama ini, antara aparat penegak hukum seringkali mengalami benturan kepentingan yang disebabkan karena kurangnya integritas dan koordinasi sehingga masing-masing instansi tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri dengan mengedepankan ego kewenangannya. Bahkan dalam kondisi saat ini, pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap perkara

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

pelanggaran lalu lintas masih menunjukkan berlangsungnya praktik dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dengan melakukan kegiatan pungli maupun bentuk lain yang merugikan/mempersulit masyarakat dengan memanfaatkan celah dari kewenangan yang dimiliki. Padahal, peran aparaturnya penegak hukum dalam konteks penegakan hukum menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam mewujudkan tercapainya suatu supremasi hukum. Oleh karena itu, permasalahan koordinasi dan sinergitas antar instansi penegak hukum menjadi salah satu isu sentral yang memerlukan pembenahan kemitraan melalui peningkatan strategi dan koordinasi yang sinergis antar instansi penegak hukum dengan membangun kebersamaan/kemitraan penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas.<sup>54</sup>

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka sewajarnya dibutuhkan waktu dan juga upaya pembenahan yang perlu dilakukan secara terus menerus. Selain itu, diperlukan juga suatu bentuk kesepakatan serta sikap optimis yang tinggi dari seluruh pihak yaitu para aparaturnya negara, pihak swasta dan masyarakat untuk dapat menumbuhkembangkan rasa kebersamaan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Maka tak dapat dipungkiri bahwa dalam era reformasi yang sedang berjalan saat ini, dibutuhkan metode kerja penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang transparan, efisien dan akuntabel secara simultan dan berkesinambungan melalui

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi pada bidangnya dan mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara paripurna.

Dewasa ini pelayanan publik oleh aparaturnegara telah menjadi isu strategis karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan citra dari aparaturnegara itu sendiri. Banyaknya keluhan dari masyarakat sebagai penerima layanan terhadap instansi pemerintah, menggambarkan betapa buruknya kualitas pelayanan di masa lalu. Seperti halnya keluhan masyarakat yang sering diterima karena lambatnya waktu pelayanan dan kurang jelasnya prosedur dan biaya pelayanan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dampaknya bukan saja mengakibatkan suatu pemborosan sumber daya namun juga biaya lainnya yang harus ditanggung masyarakat dan juga kualitas jasa pelayanan publik dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dihasilkan akan sangat buruk dirasakan oleh masyarakat.

Perkembangan teknologi sekarang ini sangatlah pesat kemajuannya, dan dampak positif teknologi terhadap dunia kerja Polri sudah tidak perlu diragukan. Teknologi informasi yang berkembang cepat seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi elektronik, sistem transmisi dan sistem modulasi, mengakibatkan suatu informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang paling efektif digunakan untuk mencapai mutu kinerja yang efektif dan efisien salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adapun manfaat teknologi informasi dalam



peningkatan kinerja profesional Polri yaitu dapat meningkatkan pengetahuan diantara rekan sejawat, dapat melakukan kerjasama dengan rekan-rekan lain dari luar satuan/instansi lain ataupun masyarakat, dapat memberikan ruang kesempatan untuk menyalurkan informasi secara langsung, mengatur komunikasi secara teratur, berpartisipasi dalam forum dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, pekerjaan atau tugas dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat dan efisien. Sehingga untuk memecahkan kendala terjadinya benturan kepentingan dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi terhadap pelayanan publik sistem tilang yang dilaksanakan secara *online*.<sup>55</sup>

Sebelum menganalisis penerapan E-Tilang sebagai wujud pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dala era digital, perlu terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan pembangunan hukum. Pembangunan hukum memiliki inti pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.<sup>56</sup> Pola pembangunan hukum adalah pembenahan atau penataan ke dalam untuk memenuhi cita hukum dalam UUD.<sup>57</sup> Namun demikian, selama ini ada satu hal yang terlupa dalam rangka pembangunan hukum nasional, yakni "peta pembangunan hukum" yang sulit dibuat

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

<sup>56</sup> Danang Risdiarto, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional, Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 Nomor 2, 2017, hlm. 178.

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*, Jurnal Perspektif, Volume 2 Nomor 2, 1997, hlm 7



namun sangat mendasar karena tanpanya sangat sulit menentukan posisi hukum dalam pembangunan.

Spesifik terkait dengan E-Tilang, maka inisiasi penerapan E-Tilang sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Penerapan e-tilang yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.

Dasar peraturan tilang melalui elektronik dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tentunya bisa kita lihat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

Dalam penjelasan Pasal 272 Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memeparkan bahwasanya Peralatan Elektronik dapat digunakan. Nantinya penggunaan Elektronik ini Hasilnya dapat digunakan di Pengadilan sebagai Alat bukti. Peralatan Elektronik yang dimaksud ialah peralatan yang dapat digunakan sebagai pekeram suatu kejadian dan kemudian dapat menyimpan informasi. Dalam Pasal 251 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa sistem komunikasi dan informasi lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat digunakan dalam hal penegakan hukum seperti penyidikan dan penyelidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau bisa juga kejahatan lainnya, penanganan tindakan perihal pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan juga penghadangan, pengejaran, penindakan yang dilakukan pelaku maupun dilakukan oleh orang yang terlibat pada kejahatan maupun pelanggaran Lalu Lintas.

Diatur dalam Pasal 267 untuk melakukan penindakan yakni, setiap pelanggaran di lakukan pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat terkena pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Pada Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa adanya kehadiran pelanggar. Bagi pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sedangkan jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu

lintas dan angkutan jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Pasal 268 pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memaparkan apabila dalam putusan pengadilan menetapkan denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, maka sisa dari uang denda harus diberitahukan kepada pihak pelanggar untuk kemudian diambil oleh penitip. Sisa uang denda tersebut jika tidak diambil dalam kurung waktu satu tahun sejak penetapan putusan pengadilan maka akan disetorkan ke kas negara.<sup>59</sup>

Dapat kita ketahui pula bahwa dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur begitu jelas mengenai Dokumen Elektronik/Sistem Elektronik sebagai alat bukti sah. Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE menyatakan bahwa:

"Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas maka dasar peraturan tilang melalui elektronik telah jelas diatur dalam Undang-undang demikian juga dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, CCTV dikategorikan sebagai peralatan Elektronik yang digunakan dalam upaya

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

tilang yang saat ini digunakan dalam mengungkap pelanggaran dibidang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah sesuai jika dikaitkan/dijadikan sebagai peraturan tilang melalui CCTV saat ini, seperti yang telah disebutkan mengenai Pasal-pasal dan Undang-undang lain bahwa dasar peraturan tilang melalui CCTV efektif digunakan dan memiliki dasar yang jelas dengan inti yang sama antara peraturan/dasarnya.<sup>60</sup>

Adanya E-tilang tentu dapat menunjang akuntabilitas dari pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk bisa menangani pelanggaran lalu lintas yang ada. Semua pelanggaran dari hal Lalu Lintas kemudian dapat tercatat secara rigid oleh sistem yang ada dari input hingga outputnya. Maka data penanganan dari tindakan pelanggaran tidak akan ada yang terlewatkan. Jika suatu saat ada data yang kiranya salah atau mengganjal maka hal ini akan dapat dilacak dengan mudah. Melalui sistem E-tilang ini segala informasi mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan dilakukan maka akan mempermudah masyarakat dalam mengetahui. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran hukum dan dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi.

Sistem ini bertujuan untuk mempermudah bagi pelanggar dan pihak kepolisian, serta mencegah pelanggaran oleh anggota satlantas dalam hal pungutan liar atau pungli. Penerapan e-tilang bertujuan dapat memberikan kepastian hukum

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

terhadap pelaku pelanggaran di bidang Lalu Lintas, hal ini juga sebagai bentuk profesionalitas serta transparansi bagi petugas Kepolisian dalam hal penegakan hukum.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto salah satunya yaitu Faktor Hukumnya sendiri. Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertical maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, Bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-perundangan itu.<sup>61</sup>

## **B. Efektivitas Penerapan E-tilang dalam Penegakan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2007, hlm 5

dianggap sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat dimana pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat. Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalulintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang baru menyadari melanggar peraturan lalu lintas ketika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.<sup>62</sup>

Pelanggaran lalulintas jalan dapat menjadi masalah yang besar, karena semakin banyaknya pengguna-pengguna jalan yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran lalulintas sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:

Pasal 105 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan”.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011, hlm.13

<sup>63</sup> Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan



Pasal 106, yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
  - 2) Marka Jalan;
  - 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - 4) Gerakan Lalu Lintas;
  - 5) Berhenti dan Parkir;
  - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - 8) Tata cara pengandangan dan penempelan dengan kendaraan lain.<sup>64</sup>

Penanganan atas setiap pelanggaran-pelanggaran lalulintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat penegak hukum dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalu lintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Dasar legalitas terkait penindakan pelanggaran lalu lintas adalah UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam

---

<sup>64</sup> Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan



berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor.

Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya meyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).<sup>65</sup>

Penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri dan pengertian pelanggaran yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan

---

<sup>65</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, hlm.23

mengenai kriteria pembagian tindak pidana, yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.<sup>66</sup>

Pengaturan mengenai pemeriksaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2012). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor, terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum, terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pada dasarnya, prosedur pemeriksaan (razia) yang dilakukan pada siang hari maupun malam hari sama. Hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan, memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Menurut AKP Edi Sukamto, transparansi dibidang pelayanan publik lalu lintas yang berorientasi pada standar pelayanan yang terukur tentunya akan efektif apabila dapat memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini sebagaimana digariskan didalam

---

<sup>66</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 200.

sasaran kebijakan operasional Polri di bidang lalu lintas Tahun 2015 (Peraturan Kapolri Nomor:Kep/408/V/2014) dengan sasaran sebagai berikut: “terwujudnya pelayanan Polantas dalam penyelesaian perkara tindak pidana Laka Lantas yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian (IIPengtepol)”. Adapun manfaat teknologi informasi dalam peningkatan kinerja profesional Polri yaitu: Pertama, dapat meningkatkan pengetahuan personil Polri yang mengemban tugas terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan juga dapat melakukan sinergitas dengan instansi terkait ataupun masyarakat. Kedua, dapat memberikan ruang kesempatan untuk menyalurkan informasi secara langsung, mengatur komunikasi secara teratur, berpartisipasi dalam forum dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat Ketiga, dengan memanfaatkan teknologi, pekerjaan atau tugas dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat dan efisien. Untuk memecahkan kendala terjadinya benturan kepentingan sinergitas dengan instansi terkait dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi terhadap pelayanan publik sistem tilang yang dilaksanakan secara online serta berjalan secara terpadu (sinergitas) antar instansi penegak hukum maupun masyarakat seperti dalam pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara online, dan *Traffic Management Center* (TMC) yang dapat membantu pengemudi menghindari kemacetan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

Dalam hal ini menurut AKP Edi Sukamto, adapun mekanisme dan Alur penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang sebagai berikut:

- 1) Polisi melakukan penindakan;

Pada tahap pertama, anggota Satlantas Polres melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara melaksanakan razia maupun pelanggaran yang kasat mata oleh masyarakat, penindakan dilakukan dengan memberikan 3 S yaitu Senyum, Sapa, Salam kepada pelanggar tersebut dan menjelaskan pelanggaran.

- 2) Polisi memasukkan data tilang pada aplikasi e-tilang, termasuk nomor ponsel pelanggar;

Tahap kedua, ketika petugas menemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas, langkah pertama yaitu menuliskan data pelanggar diblanko tilang secara manual, dan setelah kegiatan operasi petugas menginput data pelanggar termasuk nomor HP ke aplikasi E-Tilang.

- 3) Pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang;

Setelah di input data dan nomor HP pelanggar, pelanggar akan mendapatkan notifikasi lewat sms tentang Nomor BRIVA dan nominal titipan denda tilang yang harus di bayarkan dan batas waktu pembayaran sebelum berkas tilang dan barang bukti diserahkan ke pengadilan.

- 4) Pelanggar melakukan pembayaran denda melalui jaringan perbankan;

Yaitu pelanggar melakukan pembayaran sesuai dengan denda yang dikirim melalui notifikasi SMS sebelum waktu yang ditentukan pada notifikasi SMS.

- 5) Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran;

Apabila pelanggar sudah membayarkan denda maka dipersilahkan untuk mengambil barang bukti yang disita oleh petugas di Satlantas Polres.

- 6) Pelanggar tidak perlu hadir di dalam persidangan/diwakilkan kepada petugas;

Dengan diberlakukannya sistem program E-Tilang, setelah membayar titipan denda tilang, pelanggar tidak perlu hadir di persidangan.

- 7) Persidangan memutuskan nominal denda tilang (amar/putusan);

Pengadilan Negeri melakukan sidang perkara tilang setiap satu minggu sekali, yaitu setiap Hari Jumat. Persidangan tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh pelanggar dan amar putusan dari hakim langsung di tempel di papan pengumuman yang ada di kantor Pengadilan Negeri, sehingga masyarakat bisa langsung melihat hasil vonis denda uangnya.

- 8) Kejaksaan mengeksekusi amar/putusan tilang dari pengadilan, menggunakan aplikasi e-tilang;

Tahap eksekusi tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh pelanggar.

- 9) Pelanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi amar/putusan dan sisa dana titipan denda tilang;

10) Sisa dana titipan denda tilang dapat diambil di unit kerja BRI di seluruh Indonesia, dengan menunjukkan notifikasi SMS berisi amar/putusan pengadilan dan sisa dana titipan tilang.

Apabila vonis denda tilang lebih rendah dari titipan yang sudah di bayarkan ke BRI, maka pelanggar dapat mengambil sisa titipan denda tilang tersebut ke kantor BRI mana saja dengan membawa KTP dan Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri.<sup>68</sup>

Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem E-Tilang adalah beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem E-Tilang Pertama, *Transparency*, adanya pelaporan mekanisme maupun dalam adanya penyebaran informasi tentang adanya penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas dapat dikatakan bahwa dengan sistem E-Tilang ini memberikan sebuah fasilitas mekanisme yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mengenai proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, *Empowerment*, Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021



dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak<sup>69</sup> melanggar peraturan yang ada. Ketiga, Responsif (*Responsiveness*), Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas. Keempat, Keadilan (*Equity*), setiap pelanggar dalam pelayanan *e-tilang* yang melakukan perbuatan pelanggaran akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu, bahkan jika pelanggar sebelumnya telah melakukan pelanggaran yang samapun. Karena telah ditentukan oleh pihak berwenang dan diatur oleh sistem yang ada. Maka hal ini dapat terhindar dari adanya tawar menawar antara pihak yang terkena tilang dengan pihak kepolisian, otomatis tentu sistem lah yang akan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan tersebut secara benar.<sup>70</sup>

Dengan paparan yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas bahwasanya dengan adanya *e-tilang* sangat penting dan diperlukan dengan alasan semakin berkembangnya jaman maka teknologi akan semakin canggih dan paling terpenting dengan adanya *e-tilang* maka masyarakat tidak akan merasa ribet lagi jika terkena tilang. Dari segi manfaat, kepastian hukum serta keadilan juga telah jelas dengan sistem *e-tilang* saat ini selain mendapat manfaat kemudahan hal ini juga sebagai

---

<sup>69</sup> Setiyanto, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 763.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

bentuk transparansi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam penegakan hukum, berkurangnya pemberitaan mengenai Pungutan Liar (Pungli) yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas untuk masuk kantong para oknum kepolisian di bidang Lalu Lintas, karena sering terjadi jika tilang yang dilakukan sebelum adanya e-tilang banyak kepolisian yang menerima pungutan liar untuk kemudian STNK atau SIM nya tidak jadi di tahan.<sup>71</sup>

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bias dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau memilih manual. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh

---

<sup>71</sup> Subhave Sandhy, Suwarto H, Arie Q, *Aplikasi Tilang Berbasis Android*, Universitas Ilmu Pakuwan Bogor, 2016, hlm. 7.

data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.<sup>72</sup>

Penerapan mekanisme pada e-tilang adalah dengan memakai atau memasang CCTV pada beberapa titik *traffic light*, *traffic light* akan menyala dan detektor juga akan menyala merah jika telah mendeteksi adanya pelanggaran yang tertangkap pada CCTV. Apakah telah menerobos stop line, lampu merah atau marka jalan. Objek yang melanggar akan ter-capture kemudian dikirimkan pada pusat kendali. Lalu, sensor alarm di pusat kendali selanjutnya akan berbunyi. Data pelanggaran kemudian akan masuk ke sistem penyimpanan data. Data yang disimpan adalah jenis pelanggaran, nomor polisi kendaraan atau plat nomor, serta waktu dan lokasi kejadian. Berikutnya pihak kepolisian akan menyampaikan ke alamat pemilik berupa surat konfirmasi yang sudah tercatat kemudian tagihan akan diberikan berupa maksimal dendanya. Pemilik kendaraan selanjutnya dapat membayar denda tilang maksimal lewat bank atau ATM sesuai dengan yang dimiliki oleh pelanggar. Pada hari sidang, denda yang diputus hakim mungkin lebih rendah. Jika demikian, kelebihan bayar denda akan dikembalikan ke rekening penyetor atau dapat di ambil di bank BRI mana saja.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

Menurut hemat penulis, sistem ini sangat baik dan dapat mempermudah pelanggar lalu lintas, diharapkan pada sistem ini dapat meningkatkan keselamatan berkendara dan dapat meningkatkan tertip dalam berlalu lintas di jalan. Hukum dapat kemudian lebih efektif berkalen serta lebih transparan, praktik suap pun dapat sedikit berkurang. Tetapi penegakan hukum perlu dipikirkan agar sesuai dengan adanya kemampuan teknologi yang telah ada saat ini.

Setidaknya akan perlu disesuaikan dengan beberapa sistem hukum. Antara lain sistem pertanggungjawaban hukum pidana “berasas personalitas”. Yakni, pertanggungjawaban pidana dituntutkan kepada orang berdasar perbuatannya atau akibat perbuatannya. Sistem tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan. Hukum pidana tidak meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang bukan pelaku, dalam hal ini pemilik kendaraan. Pelaku pelanggaran lalu lintas dalam Pasal 276 hingga 312 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas adalah pengemudi, bukan pemilik kendaraan sendiri.

Sementara itu, teknologi CCTV dapat merekam data identitas kendaraan yang melanggar. Lalu, permintaan pertanggungjawaban dapat dikirim ke alamat pemilik kendaraan, bukan pengemudi. Bagaimana jika pemilik kendaraan ternyata bukan pengemudi yang terekam CCTV sebagai pelanggar, misalnya karena pengemudi meminjam atau menyewa kendaran tersebut dan yang meminjam tertangkap melakukan pelanggaran, bahkan kendaraan sudah ganti pemilik tapi belum balik nama juga. Seperti itu banyak terjadi. Setidaknya pengemudi adalah orang yang juga

berada dalam tanggung jawab si pemilik kendaraan tersebut, misalnya anak kandung, keluarga, atau pekerja.<sup>74</sup>

Sedangkan tingkat ketaatan untuk segera balik nama di masyarakat kita masih begitu rendah. Sebagian besar memang disengaja, mengingat harga jual kendaraan yang masih diatasnamakan pemilik pertama lebih tinggi daripada atas nama kedua, ketiga, dan seterusnya. Benar ke alamat pemilik diberikan surat konfirmasi. Namun, jika pemilik menyangkal sebagai pengemudi yang melanggar, apa bukti yang digunakan untuk menguatkan hal tersebut. Maka sebaliknya, sistem e-tilang bisa jadi meningkatkan adanya kendaraan yang disewakan. Untuk memiliki kendaraan sendiri masyarakat akan enggan, bahkan membalikkan nama kendaraan bermotor sebagai nama pemiliknya sendiri pun tidak mau, karena dapat merasa memiliki tagihan atas denda e-tilang sedangkan kebenarannya bukan ia yaitu pemilik sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut.

Untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan implementasi program E-Tilang dalam pengakkan hukum pelanggaran lalu lintas, menurut AKP Edi Sukamto kemudian menganalisis permasalahan ini menggunakan Teori Manajemen dari George Robert Terry mengenai Unsur-Unsur Manajemen atau Komponen Manajemen. Secara umum, unsur-unsur manajemen ada enam yaitu:

- 1) *Man* (manusia);
- 2) *Money* (uang);

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

- 3) *Materials* (bahan-bahan);
- 4) *Machines* (mesin-mesin);
- 5) *Methods* (metode);
- 6) *Market* (pasar).<sup>75</sup>

Implementasi sinergitas pelayanan publik sistem tilang secara online terhadap penanganan penyelesaian pelanggaran lalu lintas mulai dari kepolisian hingga tahap sidang pengadilan telah menerapkan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui kecanggihan sistem komputerisasi yang terhubung dengan seluruh jaringan ATM BRI yang ada sehingga masyarakat tidak harus mendatangi kantor kejaksaan maupun pengadilan hanya untuk menyelesaikan permasalahannya dan tanpa harus mengikuti sidang pengadilan dengan melakukan sistem pembayaran elektronik atau *e-commerce*.

Dengan menerapkan sinergitas pelayanan publik sistem tilang secara online tersebut, maka alamat URL yang menjadi database awalpenginputan data pelanggaran lalu lintas yang berada di Subdit Bin Gakkum Ditlantas Polda ataupun di Unit Tilang Polres akan menjadi data dasar/awal yang dimiliki oleh pihak kejaksaan dan pengadilan yang selanjutnya dilakukan penginputan data kembali di masing-masing instansi melalui portal khusus yang terhubung dari website yang dimiliki dan terhubung langsung dengan database pada alamat URL tanpa bisa menghapus data maupun melakukan perubahan data, namun hanya dapat melakukan pelengkapan

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021



entri data untuk menginput data waktu diterimanya berkas tilang dari kepolisian dan juga penginputan data daftar denda tilang yang telah dibayarkan di sidang pengadilan maupun yang dibayar di kantor kejaksaan apabila diputuskan secara verstek.<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di dalam pelaksanaan sistem pendataan dari infolanggar tersebut dapat digambarkan berbagai implementasi terkait dalam pelaksanaan sinergitas sistem pendataan tilang antara lain:

- 1) Telah lengkapnya petunjuk pelaksanaan dan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas seperti SOP dan HTCK baik ke dalam maupun ke luar sehingga berakibat pada meningkatnya pemahaman anggota dalam melakukan koordinasi baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal pada seluruh Satlantas sejawaran;
- 2) Telah adanya kesepakatan kerjasama ditingkat pusat antar instansi penegak hukum yang mengatur besaran denda tilang, biaya perkara dan besarnya titipan denda tilang yang akan dibayarkan masyarakat dalam pasal pelanggaran yang sama yang berlaku secara umum/sama dalam skala nasional pada akhirnya dan yang akan termuat dalam database website yang terintegrasi antar instansi penegak hukum dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan besarnya biaya denda yang akan dibayarkan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

- 3) Dari hasil penginputan data sekarang sudah dapat menganalisa secara otomatis jenis pelanggaran apa yang sering dilakukan per pelaku pelanggaran sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dan dasar penolakan pencabutan/perpanjangan SIM dan pengajuan peningkatan SIM, dan sudah dapat menganalisa berapa SIM yang sama yang telah dimiliki pelanggar.
- 4) Pelaksanaan penginputan data pelanggar dan jumlah pelanggaran yang dilakukannya telah dilakukan secara komputerisasi dan online sehingga dapat digunakan sebagai analisa data secara otomatis dan keseluruhan akan jenis pelanggaran yang sering dilakukan untuk bisa membantu dinas perhubungan dalam melakukan manajemen rekayasa lalu lintas (MRL) maupun pertimbangan penjatuhan hukuman apabila pelanggar terlibat kasus kecelakaan di Kota/Kabupaten lainnya.
- 5) Pelayanan pemberian informasi dan pelayanan publik tilang secara online telah dapat diwujudkan yang memuat kebutuhan informasi dan akses langsung dari masyarakat tentang pasal pelanggaran yang dilakukannya, dan besarnya denda tilang yang akan dibayarkannya serta proses pembayaran denda tilang melalui sarana elektronik apabila pelanggar berhalangan hadir di sidang pengadilan/verstek yang terkoneksi langsung melalui situs website khusus yang telah diintegrasikan.
- 6) Penyelenggaraan pemberian informasi pelayanan publik tilang secara online telah dapat terlaksana secara bersama menggunakan pendekatan efisiensi

biaya melalui tindakan kuratif dan preventif dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dan untuk menekan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan akhirnya dapat menekan jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi pada masyarakat.

- 7) Telah terhubungnya sistem pembayaran yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan menggunakan pembayaran debit kartu tabungan dari berbagai jenis perbankan untuk membayar denda tilang yang langsung terdata dan terkoneksi langsung dengan masing-masing instansi penegak hukum dan pihak BRI (langsung tersetor ke kas negara), seperti pembayaran tiket pesawat/transaksi jual beli di internet sehingga masyarakat akan lebih efisien dalam segi waktu dan biaya.
- 8) Telah adanya fasilitas pemberian informasi pelayanan publik secara online terkait nomor rekening bank yang dituju untuk pembayaran denda tilang maupun titipan denda tilang melalui ATM (baik oleh pelanggar maupun keluarganya) yang langsung online dengan sistem database website penanganan pelanggaran lalu lintas yang terintegrasi antar instansi penegak hukum dengan pihak BRI;
- 9) Pendataan pendistribusian nomor seri tilang dari tingkat Korlantas Polri, Polda maupun Polres telah terkoneksi dengan internet dan sudah terintegrasi dalam komputerasi online sehingga dapat meningkatkan kontrol akan

terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan dan menimbulkan celah hilangnya lembar tilang.

10) Meningkatnya sistem dan metode pemberian informasi lalu lintas dan meningkatnya sosialisasi dan pemberitaan kepada masyarakat tentang penggunaan akses informasi lalu lintas khususnya penanganan pelanggaran lalu lintas secara online antar instansi penegakkan hukum.

11) Penggunaan website di masing-masing instansi telah berfungsi secara mantap yang dapat menampung saran dan keluhan serta memberikan pendidikan secara langsung kepada masyarakat melalui website yang terintegrasi.

12) Pendataan vonis denda tilang secara verstek telah dilakukan secara online sehingga mudah terpantau secara langsung mulai dari di tingkat daerah hingga pusat, sehingga dapat langsung diketahui berapa jumlah perkara tilang yang telah di vonis secara verstek maupun yang langsung dendanya dibayarkan oleh masyarakat di sidang pengadilan.<sup>77</sup>

Sistem yang sedang dikembangkan jangan hanya berorientasi memudahkan penegakan hukum bagi pelanggar saja. Teknologi informasi perlu juga dikembangkan untuk memudahkan proses administrasi pendaftaran dan perubahan identitas kepemilikan kendaraan. Hukum perlu memberikan kemudahan yang berimbang tidak saja dalam mengejar pelanggar, tapi juga kepada masyarakat yang mau menaati hukum lalu lintas.

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

Dengan demikian dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peraturan mengenai E-tilang dalam hukum pidana yaitu lebih menitikberatkan pada Pertanggungjawaban pidananya dan dalam praktek penerapan Pasal yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan terutama yang telah keliatan mengenai sanksi pencabutan ijin mengemudi pada pelaku pelanggaran Lalu Lintas dan jalan perlu juga untuk diterapkan karena telah tertuang dalam Undang-undang.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>78</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hikum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa

---

<sup>78</sup>Sabian Usman, *Op.Cit*, 2009, hlm. 12

masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>79</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan

---

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1976, hlm. 40



suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>80</sup>

### **C. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Bekerjanya Kebijakan E-tilang dalam Penegakan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Membahas tentang efektivitas penggunaan aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas penulis menganalisis dengan menggunakan teori efektivitas yang di kemukakan oleh Stees dimana terdapat 5 indikator dalam pengukuran efektivitas suatu program, diantaranya (1).Produktivitas; (2).Kemampuan Adaptasi Kerja; (3).Kepuasan Kerja; (4).Kemampuan Berlaba; dan (5).Pencarian Sumber Daya.<sup>81</sup>

Indikator pertama adalah produktivitas yang merupakan kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi. Dapat diukur menurut tiga

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 48

<sup>81</sup> Chusminah, Haryati, R. A, & D.Kristiani, *Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*, WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol.2 No.2, 2018, hlm 225

tingkatan yakni tingkatan individual, kelompok dan keseluruhan organisasi. Indikator produktivitas dari segi organisasi dapat dilihat dari segi keefektifitas suatu program, aplikasi e-tilang sudah beroperasi lebih dari dua tahun dan masih membutuhkan beberapa perubahan sistem yang mengatur mengenai pembuatan blangko e-tilang kepada pelanggar.

AKP Edi Sukamto menyebutkan yang menjadi persoalan yang di temukan adalah karena pengisian identitas yang harus dilaksanakan dua kali karena perlu di salin ke Blangko Biru sebelum pelanggar teregistrasi dengan e-tilang. Petugas sebagai pelaksana penggunaan aplikasi e-tilang pun merasa hal ini menyulitkan dan memakan waktu karena hal tersebut, dengan berbagai keluhan yang di sampaikan oleh petugas sebagai penindak ini menjadi alasan bahwa tilang konvensional lebih mudah untuk menyelesaikan perkara yang menjadi kewajiban dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya ketimbang menggunakan aplikasi e-tilang sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas.<sup>82</sup>

Fakta tersebut dapat kita tinjau dari angka penggunaan e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sebagai sarana pembayaran denda pelanggaran lalu lintas tahun 2018 yang masih berada pada angka 1.038, bila dibandingkan dengan angka pembayaran denda tilang manual (konvensional) yang terdapat di Polres Blora. Apabila direkapitulasi, angka pembayaran denda pelanggaran lalu lintas tahunan yang menggunakan aplikasi e-tilang hanya sekitar 20% pertahun, tentu hal

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

tersebut merupakan sebuah angka yang sangat kecil bagi penggunaan sebuah aplikasi sebagai sarana pembayaran denda pelanggaran dalam instansi pemerintahan. Maka dari itu, apabila dilihat dari indikator produktivitas, aplikasi e-tilang belum memenuhi indikator karena penggunaan aplikasi e-tilang belum produktif dan masih cenderung menggunakan tilang konvensional di daerah Blora.

Indikator ke dua adalah, kemampuan adaptasi kerja yang merupakan suatu kemampuan untuk mengubah atau merombak standarisasi prosedur operasinya apabila lingkungannya berubah pula, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kebakuan terhadap rangsangan lingkungan.<sup>83</sup> AKP Edi Sukamto juga menyampaikan dari segi penegakan hukum menggunakan aplikasi e-tilang yang dilaksanakan di Kabupaten Blora petugas kepolisian tidak mampu beradaptasi dengan ketentuan penggunaan e-tilang sebagai sarana tindak pelanggaran, karena memiliki birokrasi yang lebih rumit di bandingkan tilang konvensional dan petugas dalam penggunaan e-tilang di Polres Blora tidak melaksanakan sesuai dengan SOP e-tilang menurut Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Standar Operasional, Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Surat Tilang Elektronik.<sup>84</sup>

Pihak organisasi yang pada hal ini diwakili oleh Satuan Lantas Polres Blora belum dapat melakukan adaptasi dan aplikasi terhadap program aplikasi e-tilang

---

<sup>83</sup> Chusminah, Haryati, R. A., & D.Kristiani, *Op. Cit*, Vol.2 No.2, 2018, hlm 225

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

karena sebelum aplikasi tersebut diluncurkan, terlebih dahulu disiapkan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas aplikasi tersebut, yang mampu, mumpuni dan memiliki kualifikasi dalam hal teknologi informasi, serta memahami SOP pelaksanaan aplikasi yang pada akhirnya berakibat pada meningkatnya animo masyarakat untuk menggunakan aplikasi e-tilang sebagai sarana penindakan pelanggaran lalu lintas, sehingga dalam hal ini apabila dilihat dari indikator kemampuan adaptasi kerja satuan lintas polres Blora belum memenuhi indikator tersebut.

Indikator ke tiga adalah, kepuasan kerja yaitu indikator yang mengukur tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapatkan imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi dimana mereka berada. Faktor kepuasan kerja ini tentunya menjadi suatu hal yang bersifat subjektif, setiap pelanggar memiliki penilaian sendiri terhadap pelayanan aplikasi e-tilang.<sup>85</sup>

Dewasa ini, sangat jarang adanya pelanggar yang menggunakan e-tilang terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas. Hasil wawancara bersama AKP Edi Sukamto pelanggar yang menggunakan e-tilang merasa puas karena dengan menggunakan aplikasi e-tilang, pelanggar tersebut dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya serta dapat menyelesaikan perkara di tempat. Namun disisi lain, sebagai pelanggar yang masih membayara denda dengan menggunakan tilang manual di

---

<sup>85</sup> S. Rakhmadani, Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia, Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol.7 No.3, 2017, hlm. 663

polres Blora pelanggar tersebut mengaku belum merasakan pelayanan dan pemberlakuan aplikasi e-tilang di Polres Blora, tidak adanya sosialisasi dan tawaran untuk penyelesaian pembayaran denda dengan menggunakan aplikasi e-tilang di polres tersebut, pelanggar hanya dianjurkan untuk membayar denda dan mengambil barang bukti yang nanti di proses di Kejaksaan. Maka dari itu, pelanggar yang tidak menggunakan pelayanan aplikasi etilang dikarenakan belum adanya sosialisasi dan penerapan secara menyeluruh di Polres Blora, artinya bahwa petugas kepolisian selaku penindak pelanggar lalu lintas belum melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan belum adanya pemberdayaan aplikasi e-tilang, sehingga kemudahan dan manfaat pelayanan aplikasi e-tilang sebagai sarana pembayaran denda pelanggaran lalu lintas tidak berdampak secara simultan kepada masyarakat kabupaten Blora dan minimnya eksistensi dari pelayanan aplikasi e-tilang, sehingga apabila indikator kepuasan kerja ingin dijadikan sebagai acuan tingkat efektivitas suatu program, maka indikator kepuasan kerja harus disandingkan dengan indikatorindikator lain yang memperkuat hasil penulisan penulis.<sup>86</sup>

Indikator ke empat adalah kemampuan ber laba, adalah kemampuan untuk mendapatkan penghasilan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan organisasi dilihat dari sudut pandang si pemilik. Bahwa transaksi yang menggunakan aplikasi e-tilang sebagai media pembayaran denda pelanggaran lalu lintas hanya sebesar 12.890 dari hasil jumlah dakgar e-tilang jika dibandingkan dengan

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

pembayaran denda tilang manual sebesar 36,067 dari hasil jumlah dakgar tilang manual yang berarti angka tersebut merupakan angka yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan tilang manual di Polres Blora. Bahkan masyarakat Blora lebih tertarik membayar denda pelanggaran lalu lintas melalui Kejaksaan negeri karena pembayaran denda yang lebih murah dan sudah menjadi birokrasi yang sering digunakan sebagai penyelesaian pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Blora.<sup>87</sup>

Indikator kelima adalah pencarian sumber daya, yang merupakan kemampuan organisasi dalam mencari sumber daya yang diperlukan yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang yang diperlukan. Pelayanan aplikasi e-tilang ini membutuhkan sarana yang tepat untuk meningkatkan ketertarikan penggunaan e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas, salah satunya adalah EDC (*Electronic Data Capture*). Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyidik atau penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu dengan sistem e-tilang, menggunakan : (a). Surat tilang elektronik; (b). Telephone genggam sistem android (smartphone e-tilang); dan (c). Alat transaksi elektronik perbankan untuk penyetoran uang titipan denda secara elektronik melalui bank.

Pada huruf c ini menekankan bahwa EDC sebagai sarana pelayanan aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda perlu di hadirkan dalam setiap penggunaan aplikasi

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021



e-tilang namun kenyataannya, edc masih belum terdapat di setiap pos penindakan pelanggaran lalu lintas, hanya terdapat 1 pos dari 6 pos yang menggunakan EDC, hal ini perlu di perhatikan oleh pimpinan terhadap eksistensi penggunaan aplikasi e-tilang. Dari kelima indikator diatas, belum ada satupun dari kelima indikator yang dapat dipenuhi oleh aplikasi e-tilang sebagai sarana pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di polres Blora.

Mempertimbangkan kondisi awal yang ada pada saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi dan kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan e tilang untuk penanganan pelanggaran lalu lintas guna efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, maka strategi yang telah diuraikan seperti di atas akan diimplementasikan melalui upaya-upaya secara komprehensif dan aplikatif sebagai berikut:

1) Strategi Jangka Pendek

- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas personel melalui penambahan jumlah personel dan melaksanakan berbagai pelatihan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sistem tilang secara online. Sumber daya manusia kunci utama dalam mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan, karena seberapa canggih teknologi yang dimiliki oleh instansi dalam menjalankan operasionalnya tanpa memiliki personel yang berkompeten, bermoral dan memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi, maka teknologi tersebut tidak ada gunanya. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa kebutuhan personel secara selektif prioritas dengan kompetensi di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pelayanan publik sistem tilang secara online.
- b. Mengadakan usulan kepada Karo Pers untuk penambahan jumlah personel dan penambahan jumlah personel untuk mengikuti Dikbangspes baik tingkat dasar dan lanjutan secara bertahap, sehingga setiap personel memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya;
- c. Memberdayakan personel yang telah ada untuk mengefektifkan kegiatan operasional unit tilang khususnya dalam pelayanan publik sistem tilang secara online;
- d. Membuat rencana pelatihan secara kontinyu dan berkesinambungan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik sistem tilang secara online.
- e. Melaksanakan sosialisasi terhadap personel pada saat jam pimpinan agar dapat mengalikasikan pelayanan publik sistem tilang secara online yang cepat dan tepat.
- f. Melaksanakan pelatihan secara rutin dan berjenjang mengenai perkembangan kemajuan teknologi informasi dengan mendatangkan instruktur dari lingkungan eksternal seperti fakultas teknik informatika

untuk meningkatkan keterampilan personel dalam melaksanakan penginputan data pada sistem tilang secara online.

g. Memberikan pembekalan pengetahuan melalui seminar maupun lokakarya kepada setiap personel dengan melibatkan Bidang Teknologi Informatika Polda sebagai narasumber dengan materi tata kelola teknologi informasi kepolisian yang berkaitan dengan sistem tilang secara online.

h. Meningkatkan motivasi kerja bagi setiap personel guna meningkatkan gairah kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diantaranya dengan menetapkan jenjang karier, memberikan insentif tambahan, dan pemberian *reward and punishment*.<sup>88</sup>

b) Menyusun berbagai peraturan terkait prosedur operasional terhadap aplikasi tilang secara online yang terperinci melalui:

a. Menyusun peraturan yang berkaitan dengan operasional sistem tilang secara online yang telah dikembangkan mulai dari operator yang ditugaskan untuk entri data hingga penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

b. Menunjuk personel yang akan ditugaskan secara khusus melalui surat perintah untuk mengelola dan mengoperasikan aplikasi sistem tilang secara online.

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

- c) Mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada jangka pendek serta melakukan langkah peningkatan dan melanjutkan pelaksanaan pada jangka sedang.
- 2) Strategi Jangka Menengah
- a) Menyusun rencana penambahan dukungan anggaran yang akan dipergunakan untuk pengadaan layanan sistem tilang secara online maupun operasional aplikasi sistem tilang secara online. Dengan mengupayakan ketersediaan dukungan anggaran untuk mendukung pengembangan, pemeliharaan dan operasional sistem tilang secara online melalui:
- a. Menghitung dan menyusun rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam pengadaan, pengembangan termasuk biaya operasional dan pembuatan sistem tilang secara online.
  - b. Melakukan pemanfaatan secara efektif dan efisien terhadap anggaran yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik sistem tilang secara online sehingga tidak terjadi pemborosan dan anggaran dapat digunakan dengan tepat sasaran.
  - c. Menyalurkan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pengembangan, pemeliharaan dan perawatan serta penerapan aplikasi sistem tilang secara online untuk mendapat skala prioritas.
  - d. Memerintahkan Bensatker untuk melaksanakan monitoring terhadap anggaran yang digunakan bagi pengadaan dan pengembangan,

pemeliharaan dan perawatan serta penerapan aplikasi sistem tilang secara online, sehingga tidak terjadi penyimpangan anggaran dan alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan publik sistem tilang secara online melalui:

i. Memasukkan rencana kebutuhan anggaran untuk program pengadaan dan pengembangan dalam pembuatan sistem tilang secara online ke dalam Renja dan RKAKL sehingga mendapatkan alokasi dukungan anggaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan riil.

ii. Mengusulkan kepada Kapolrestabes melalui Kabag Sumda agar rencana kebutuhan anggaran yang telah disusun untuk dimasukkan ke dalam Renja Polrestabes sehingga kebutuhan anggaran untuk program kegiatan pengadaan dan pengembangan, pemeliharaan dan perawatan serta pelatihan aplikasi sistem tilang secara online dapat terdukung dalam anggaran negara.

- f. Melaksanakan analisa dan evaluasi untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik sistem tilang secara online.<sup>89</sup>
- b) Menyusun perencanaan penambahan dukungan sarana prasarana yang dapat dipergunakan dalam pengadaan sistem tilang secara online. Dengan mengupayakan untuk melaksanakan pengadaan dan pengembangan, pemeliharaan dan perawatan untuk menjamin keberlangsungan program aplikasi sistem tilang secara online yang telah direncanakan sebelumnya, melalui:
- a. Kasat Lantas memerintahkan untuk melaksanakan inventarisasi terhadap sarana prasarana yang menjadi kebutuhan aplikasi sistem tilang secara online;
  - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan dalam pengadaandan pengembangan aplikasi sistem tilang secara online seperti komputer, jaringan internet, server dan berbagai perangkat lunak lainnya;
  - c. Menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana prasarana yang dimiliki baik software maupun hardware secara terinci sesuai dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan sumber pembiayaan yang ada.

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021



- d. Mengajukan usulan kebutuhan sarana prasarana kepada Kapolda bersamaan dengan rencana kerja dan anggaran Ditlantas tahun berikutnya.
- e. Melaksanakan pengujian secara berkala terhadap sarana prasarana yang digunakan pada aplikasi sistem tilang secara online untuk mengetahui kondisi sarana prasarana yang dimiliki.
- f. Membuat sistem pelaporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan sarana prasarana dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional sistem tilang secara online agar dalam pelaksanaannya tidak ada ditemukannya penyimpangan.
- g. Membuat kesepakatan dan kerjasama dengan unsur penegak hukum bersama pihak ketiga maupun perusahaan pengembang teknologi informasi dalam rangka pemeliharaan dan perawatan peralatan teknologi informasi yang ada serta melakukan updating program.
- h. Melakukan pengembangan sarana prasarana secara bertahap dengan memperhitungkan pemenuhan kebutuhan peralatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik sistem tilang secara online.
- i. Melakukan analisa dan evaluasi untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pengadaan, pendistribusian dan pemanfaatan sarana prasarana yang digunakan.<sup>90</sup>

---


<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

- c) Menyusun perencanaan pengadaan sistem dan metode layanan aplikasi sistem tilang secara online yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Melakukan pembenahan terhadap sistem dan metode yang dititikberatkan pada penyusunan regulasi internal berupa peraturan yang mendukung kegiatan operasional pelayanan publik sistem tilang secara online melalui:
- a. Menyusun dan merumuskan HTCK maupun SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik sistem tilang secara online yang memuat urutan tindakan yang harus dilakukan hingga penginputan data.
  - b. Menyusun dan merumuskan HTCK maupun SOP terhadap job description secara jelas dan terperinci antar Ditlantas dengan kejaksaan negeri dan pengadilan negeri setempat untuk memudahkan penginputan data dan pelaksanaan pelayanan publik sistem tilang secara online.
  - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga serta Bidang Teknologi Informatika dalam pengadaan dan pengembangan aplikasi sistem tilang secara online.
  - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kinerja Unit Tilang.
  - e. Melakukan perancangan manajemen sistem informasi yang berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- d) Mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada jangka sedang serta melakukan langkah peningkatan dan melanjutkan pelaksanaan pada jangka panjang.
- 3) Strategi Jangka Panjang
- a) Membangun dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggunakan aplikasi sistem tilang secara online melalui:
- a. Memerintahkan kepada Unit Tilang dan seluruh personel untuk selalu mensoialisasikan kepada pelanggar tentang layanan sistem tilang secara online, dimana masyarakat cukup dengan membukan akses website dan memasukkan nomor seri tilang pada lembar tilang untuk dapat melakukan pembayaran denda tilang di mesin ATM maupun website yang ada.
  - b. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakan sistem tilang secara online dalam meningkatkan transparansi penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dan kontrol sosial dalam pelaksanaan penegakan hukum.<sup>91</sup>
- b) Membangun dan membina kemitraan secara bersinergis dengan media massa guna memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan aplikasi sistem tilang secara online melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui:

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

- 
- a. Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik untuk membantu mensosialisasikan teknik penggunaan aplikasi pelayanan publik sistem tilang secara online kepada masyarakat.
  - b. Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik yang berada di Kabupaten Blora untuk membantu mensosialisasikan aplikasi pelayanan publik sistem tilang secara online serta keuntungan dan kemudahan dalam layanan tersebut.
  - c) Membangun dan membina koordinasi dan kerjasama dengan unsur penegak hukum dan lingkungan eksternal dalam rangka pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan perawatan software dan hardware aplikasi tilang secara online melalui:
    - a. Membentuk kelompok perwakilan dari seluruh instansi penegak hukum yang akan dilibatkan dalam penyedia pelayanan website pelayanan publik terkait penanganan pelanggaran lalu lintas secara online dan terpadu.
    - b. Pimpinan dalam kelompok menjelaskan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelayanan yang diberikan.
    - c. Kelompok yang terbentuk merumuskan visi pelayanan dari beberapa kelompok dipresentasikan bersama dan dipilih atau dimodifikasi/dirumuskan kembali menjadi visi pelayanan yang disepakati semua kelompok.

- d. Kelompok yang terbentuk bekerja secara mandiri merumuskan misi pelayanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada lingkungan internal dan eksternal, yang meliputi kekuatan dan kelemahan internal unit penyedia pelayanan, peluang dan tantangan, serta harapan-harapan masyarakat selaku pelanggan serta mencakup pelayanan yang akan diberikan dan ditawarkan kepada masyarakat dan kepentingan seluruh instansi yang terkait didalamnya.
- e. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas, dengan sasaran:
- i. Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi yang dapat terjangkau oleh masyarakat.
  - ii. Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi penegak hukum untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara online.
  - iii. Pembentukan jaringan organisasi pendukung yang menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik

tersebut melalui situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi yang telah ada untuk diperbaharui pada sistem manajemen dan proses kerja di instansi yang berkepentingan.

iv. Melakukan pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standardisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi dan keuangan antar instansi dan masyarakat.<sup>92</sup>


f. Menata sistem dan proses kerja antar instansi penegak secara holistik, dengan sasaran:

i. Manajemen perubahan, pengembangan pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai apabila didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan manajemen untuk melakukan perubahan-perubahan sistem manajemen dan proses kerja secara kontinyu, agar pemerintah dapat menghadapi perubahan pola kehidupan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks, dimana setiap unsur instansi yang terlibat berfungsi sebagai simpul dalam jaringan desentralisasi kewenangan dengan lini pengambilan keputusan yang sependek mungkin dan tolak ukur akuntabilitas yang jelas.

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021



- 
- ii. Penguatan e-leadership, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan instansi penegak hukum yang perlu ditunjang oleh penguatan kerangka kebijakan yang fokus dan konsisten untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi, agar simpul-simpul jaringan organisasi dapat berinteraksi secara erat, transparan, dan membentuk rentang kendali yang efektif.
  - iii. Rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi, termasuk semua tahapan perubahan, perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur operasi yang berorientasi pada jaringan, rasional, terbuka, serta mendorong pembentukan kemitraan dengan masyarakat.
- g. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, dengan sasaran:
- i. Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentifikasi untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi keuangan.
  - ii. Pengembangan jaringan intra instansi penegak hukum untuk mendukung keandalan dan kerahasiaan transaksi informasi antar instansi.

- h. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada instansi penegak hukum, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat, dengan sasaran : penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga; serta memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki.
- i. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur, dengan cara:
- i. Tahap persiapan dengan pembuatan situs informasi dan pelayanan publik tilang secara online antar instansi penegak hukum, penyediaan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah melalui internet, pelaksanaan sosialisasi situs informasi dan pelayanan publik tilang secara online baik untuk internal instansi maupun kepada masyarakat.
  - ii. Tahap pematangan dengan pembuatan situs informasi dan pelayanan publik yang interaktif, pembukaan jaringan antar situs instansi yang terkait di dalamnya hingga akhirnya dapat

teralisasi secara keseluruhan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

- iii. Tahap pementasan dengan pembuatan situs transaksi pelayanan publik tilang, dan memperkecil kesenjangan operasional antar instansi.
- iv. Tahap pemanfaatan dengan pengadaan aplikasi pelayanan yang memiliki kemampuan mutakhir yang terintegrasi.<sup>93</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>94</sup> Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2021

<sup>94</sup> Sabian Usman, *Op. Cit*, 2009, hlm. 12.

dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur begitu jelas mengenai Dokumen Elektronik/Sistem Elektronik sebagai alat bukti sah. Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE menyatakan bahwa:

"Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas maka dasar peraturan tilang melalui elektronik telah jelas diatur dalam Undang-undang demikian juga

dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, CCTV dikategorikan sebagai peralatan Elektronik yang digunakan dalam upaya tilang yang saat ini digunakan dalam mengungkap pelanggaran dibidang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah sesuai jika dikaitkan/dijadikan sebagai peraturan tilang melalui CCTV saat ini, seperti yang telah disebutkan mengenai Pasal-pasal dan Undang-undang lain bahwa dasar peraturan tilang melalui CCTV efektif digunakan dan memiliki dasar yang jelas dengan inti yang sama antara peraturan/dasarnya.

2. Implementasi sinergitas pelayanan publik sistem tilang secara online terhadap penanganan penyelesaian pelanggaran lalu lintas mulai dari kepolisian hingga tahap sidang pengadilan telah menerapkan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui kecanggihan sistem komputerisasi yang terhubung dengan seluruh jaringan ATM BRI yang ada sehingga masyarakat tidak harus mendatangi kantor kejaksaan maupun pengadilan hanya untuk menyelesaikan permasalahannya dan tanpa harus mengikuti sidang pengadilan dengan melakukan sistem pembayaran elektronik atau *e-commerce*. Dengan menerapkan sinergitas pelayanan publik sistem tilang secara online tersebut, maka alamat URL yang menjadi database awal penginputan data pelanggaran lalu lintas yang berada di Subdit Bin Gakkum Dit Lantas Polda ataupun di Unit Tilang Polres akan menjadi data dasar/awal yang dimiliki oleh pihak kejaksaan dan pengadilan yang selanjutnya dilakukan penginputan data kembali di masing-masing instansi melalui portal

khusus yang terhubung dari website yang dimiliki dan terhubung langsung dengan database pada alamat URL tanpa bisa menghapus data maupun melakukan perubahan data, namun hanya dapat melakukan pelengkapan entri data untuk menginput data waktu diterimanya berkas tilang dari kepolisian dan juga penginputan data daftar denda tilang yang telah dibayarkan di sidang pengadilan maupun yang dibayar di kantor kejaksaan apabila diputuskan secara verstek.

3. Pelayanan aplikasi e-tilang ini membutuhkan sarana yang tepat untuk meningkatkan ketertarikan penggunaan e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas, salah satunya adalah EDC (*Electronic Data Capture*). Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyidik atau penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu dengan sistem e-tilang, menggunakan : (a).Surat tilang elektronik; (b).Telephone genggam sistem android (*smartphone e-tilang*); dan (c).Alat transaksi elektronik perbankan untuk penyetoran uang titipan denda secara elektronik melalui bank. EDC sebagai sarana pelayanan aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda perlu di hadirkan dalam setiap penggunaan aplikasi e-tilang namun kenyataanya, edc masih belum terdapat di setiap pos penindakan pelanggaran lalu lintas, hanya terdapat 1 pos



dari 6 pos yang menggunakan EDC, hal ini perlu di perhatikan oleh pimpinan terhadap eksistensi penggunaan aplikasi e-tilang.

## **B. Saran**

1. Data yang belum terintegrasi. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegrasi merupakan data terbaru yang valid.
2. Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.
3. Rekonstruksi pengaturan pelaksanaan E-Tilang memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga dan perbaikan data base kendaraan segera dilakukan agar data yang terintegrasi merupakan data terbaru yang valid serta minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang, serta mekanisme E-tilang yang benar dapat merasakan manfaatnya bagi masyarakat dengan demikian mekanisme E-tilang yang dirasa masyarakat sesuai dengan nilai keadilan yang berperikemanusiaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Ahmad Tafsir, *Metodologi pengajaran Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, Jakarta: Bina Cipta, 1996
- Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, 1988
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Bina Aksara, Jakarta, 2005
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Nasution, *Sosiologi pendidikan*, Jakarta, Bumi aksara, 1983
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009
- Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1985
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Cet.ke-11, 2010
- Simons, D, **Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*)** diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Subhave Sandhy, Suwanto H, Arie Q, *Aplikasi Tilang Berbasis Android*, Universitas Ilmu Pakuwan Bogor, 2016
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **C. Jurnal, Media Internet, dan Dokumen**

Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, Vol.I No.1, Januari-Maret 2012

Chusminah, Haryati, R. A, & D.Kristiani, *Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*, WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol.2 No.2, 2018

Danang Risdiarto, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17 Nomor 2, 2017

Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia, Vol.1 No.1

Kabib Nawawi, *Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional, Inovatif*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2010

- M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty dan Nys Arfa, *Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 2, 2020
- Maryanto, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 No.1, 2003
- Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>
- Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*, Jurnal Perspektif, Volume 2 Nomor 2, 1997
- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No.4, 2017
- S. Rakhmadani, *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol.7 No.3, 2017
- Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>